

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Kpt 30 Tahun 2026, 16 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menciptakan keselarasan, transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan serta membangun koordinasi pengelolaan keuangan serta terarah dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No 409 Tahun 2022; PMK No 113/PMK.05/2012.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 Januari 2026.
 - Lamp.: 12 hlm.